



**KEPUTUSAN WALI NAGARI SIGUNTUR TUA
NOMOR:140.I/09/KPTS/WN-GPB/III-2020
TENTANG
PENGANGKATAN KOLEKTOR PBB
NAGARI SIGUNTUR TUA
TAHUN 2020**

**Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
WALI NAGARI SIGUNTUR TUA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan Kelancaran Kegiatan Pemungutan dan penyetoran PBB di Nagari Siguntur Tua, Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Siguntur tua tentang pengangkatan Kolektor PBB Nagari Siguntur Tua Kecamatan Koto XI Tarusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun

- 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2020;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
 12. Peraturan Nagari Siguntur Tua Nomor 02 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kolektor PBB di Nagari Siguntur Tua Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengurus kolektor PBB dapat memungut PBB yang ada di Nagari Siguntur Tua dengan baik dan Melaporkan laporan kepada Wali Nagari

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkan Surat Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Siguntur Tua.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat perbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Siguntur Tua
Pada Tanggal : 24 Maret 2020



Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Camat Bayang di Pasar Baru
4. Ketua BAMUS Nagari
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Siguntur Tua

Nomor : 140.1/09/KPTS/WN-SGTT/III-2020

Tanggal : 23 Maret 2020

Tentang : Pengangkatan Kolektor PBB Nagari Siguntur Tua Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun Anggaran 2020

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN	KET.
1	SELAMAT	K.KAMPUNG TARANDAM	SLTA	KOLEKTOR PBB
2	M.RIKI RAMDANI	K.KAMPUNG SIGUNTUR TUO	SLTA	KOLEKTOR PBB

